



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : **500.3.10/85/SetdaTapem**

TENTANG

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ATRIUM PONDOKGEDE
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE DAN KECAMATAN PONDOKMELATI
KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka lebih efektif dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Atrium Pondokgede (APG) diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E).

Dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi agar :

1. Mempersiapkan Plang yang melarang PKL berjualan pada lokasi yang telah ditertibkan/dilakukan pembongkaran;
2. Memberikan proses rekomendasi pemanfaatan PSU sebagai lokasi binaan PKL dan penganggaran terkait penataan dan pemberdayaan PKL.

KEDUA : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi agar :

1. Mengkoordinasikan penataan dan pemberdayaan PKL di sekitar Atrium Pondokgede sesuai Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 517/Kep.47-DISKOPUKM/II/2022 tentang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Memberikan sosialisasi terkait lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan kepada PKL.

KETIGA : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi agar :

1. Melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penempatan PKL ke dalam wilayah pasar;

2. Mendampingi Camat Pondokgede dan Camat Pondokmelati dalam pelaksanaan sosialisasi.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi agar :

1. Melaporkan data jalan dan saluran air disekitar APG yang digunakan oleh PKL.
2. Memberikan pertimbangan teknis terkait aktifitas PKL di atas jalan dan saluran air sebagai bahan penetapan zona berjualan PKL dan persetujuan lokasi berdagang.
3. Merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan lahan setelah penertiban, supaya PKL tidak menempati kembali di lokasi pasca penertiban.
4. Menjaga dan memelihara fungsi jalan dan saluran di area sekitar Pasar APG.

KELIMA

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar:

Memberikan pertimbangan teknis terkait dampak lingkungan sebagai bahan penetapan zona berjualan PKL dan persetujuan lokasi berdagang.

KEENAM

: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar:

1. Melakukan pengaturan jalan dan parkir liar di sekitar APG supaya tidak menimbulkan kemacetan;
2. Memberikan pertimbangan teknis terkait penggunaan trotoar, bahu jalan dan ruas jalan sebagai bahan penetapan zona berdagang bagi PKL dan persetujuan lokasi berdagang;
3. Membuat kajian terkait lokasi pemberhentian angkutan kota, supaya tidak menimbulkan kemacetan.

KETUJUH

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi agar :

1. Menugaskan personil untuk menjaga, memonitor dan melaksanakan piket pada lokasi penertiban PKL.
2. Menugaskan personil untuk menertibkan PKL yang berdagang diluar area yang ditetapkan di sekitar Atrium Pondokgede.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kabag Tata Pemerintahan	

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal

Wali Kota Bekasi,


Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi.